

HUKUM ISLAM PLURALIS-MULTIKULTURAL DI INDONESIA

(Kasus UU Pornoaksi dan Pornografi)

Hartini

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstrak

Indonesia memiliki keragaman agama, budaya dan adat istiadat. Apakah pornografi dan pornoaksi? Bagaimana Hukum Islam merespon pornoaksi dan pornografi.

Hukum Islam yang bersumber dari syariat (Al-Quran dan hadis) dan fikih (hasil ijtihad) adalah peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan menolak kemudharatan (kerusakan). Maka Hukum Islam dapat mentolerir sepanjang digunakan (diberlakukan) di daerah masing-masing sebagai implementasi dari arti pluralis dan multikultural, yakni suatu sikap menghargai dan memberi apresiasi keanekaragaman agama, budaya dan adat istiadat dalam membangun masyarakat untuk mencegah terjadinya perebutan kepentingan (konflik of interest) yang dapat berimplikasi pada ketidakadilan, permusuhan dan bahkan perpecahan

Kata Kunci:

Hukum Islam, Pluralis-Multikultural, Pornoaksi dan pornografi.

A. Pendahuluan

1. Latar belakang Masalah

Hukum Islam diakui sebagai peraturan yang disyariatkan kepada manusia yang mukallaf¹ baik secara eksplisit dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadits maupun hasil interpretasi (ijtihad) manusia dengan mengacu pada kedua

¹Terminologi *mukallaf* menunjukkan pada makna orang yang dibebani tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan ajaran Islam disebabkan karena terpenuhinya beberapa syarat misalnya dewasa, berakal sehat, merdeka dan telah dijangkau oleh dakwah Islam. Mereka yang termasuk dalam kategori tersebut akan memperoleh sanksi (hukuman) jika tidak melaksanakan ajaran Islam. Sebaliknya, mereka akan mendapatkan ganjaran atau pahala (*rewards*) bila melaksanakannya. Oleh sebab itu, mereka yang tidak memenuhi kriteria tersebut belum dikategorikan sebagai *mukallaf*. Lihat : M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqih* (Cet III; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 220

sumber tersebut. Karena kombinasi antara kedua unsure yang signifikan yakni syariat dan fikih, maka hukum Islam mengandung nilai-nilai yang bersifat universal, komprehensif dan fleksibelitas sehingga tidak akan mengalami limitasi atau keterbatasan dan penyempitan fungsi secara aplikatif.

Tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar atau primer (*daruriyat*),²² kebutuhan sekunder (*hajiyat*)³³, serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyah*)⁴⁴ mereka.⁵⁵ Oleh karena itu, penetapan syariat (hukum Islam) senantiasa mempertimbangkan terpenuhinya ketiga unsur tersebut dan terhindarnya manusia dari bahaya dan kerusakan (*mudarat*). Memelihara kemaslahatan dan menghindari bahaya merupakan dua hal yang saling terkait. Artinya, menjaga kemaslahatan adalah suatu keharusan dalam rangka meniadakan atau paling tidak mengeliminasi *mafsadat* (kerusakan). Sebaliknya, menolak dan mengantisipasi timbulnya *mafsadat* (kerusakan) merupakan suatu kewajiban dalam rangka menegakkan atau menjaga kemaslahatan. Oleh karena itu, hukum Islam bisa saja diberlakukan dimana saja dan kapan saja sepanjang tetap memperhatikan terpenuhinya kewajiban tersebut.

Indonesia merupakan Negara yang memiliki keragaman agama, budaya, dan etnis. Masing-masing agama memiliki perbedaan baik dalam konteks keyakinan maupun pengaplikasian ajaran atau ritual keagamaan. Budaya dan etnis juga mempresentasikan karya dan model yang berbeda sesuai dengan identitas budaya dan etnis tersebut, yang mungkin pada satu sisi dianggap “aneh” dalam perspektif hukum Islam seperti pakaian “koteka” bagi masyarakat suku adat Irian Jaya, pakaian adat Bali yang terbuka bagian atas dadanya. Persoalannya adalah apakah ilustrasi-ilustrasi tersebut merupakan bagian dari pornografi dan pornoaksi atau bukan.

2. Permasalahan

Permasalahan dalam makalah ini adalah bagaimana hukum Islam merespon isu pornografi dan pornoaksi sehingga dapat dianggap sebagai hukum yang pluralis dan multikultural?

²²Kebutuhan *daruriyat* artinya kebutuhan yang harus ada dalam kehidupan umat manusia dalam rangka memperoleh kemaslahatan, bila tidak ada maka akan terjadi kemudharatan atau kesulitan dalam hidup manusia. Kebutuhan tersebut diantaranya adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta atau yang dikenal dengan istilah *al-daruriyat al-khamsah*. Lihat: Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariat*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), 7

³³Kebutuhan *hajiyat* adalah kebutuhan yang diperlukan manusia untuk memperoleh kenyamanan hidup. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka kehidupan manusia akan tetap eksis namun akan mengalami kesulitan. Lihat: Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (al-Qahirah: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958), h. 371

⁴⁴Kebutuhan *tahsiniyat* yakni sesuatu kebutuhan yang diperlukan menurut norma dan tatanan hidup. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, tidak akan berdampak pada keharmonisan kehidupan dan juga tidak terpengaruh pada kenyamanan hidup, hanya saja bertentangan dengan akal sehat dan naluri yang suci. *Ibid.*, h. 372

⁵⁵Abu al-Ma’ali Abd Malik ibn Abdillah al-Juwaini, *al-burham fi Ushul al-Fiqh*. Juz I (al-Qahirah: Dar al-Anshar, t.th.), h. 478

B. Pembahasan

1. Pluralis-Multikultural

Pengertian pluralis dalam kamus ilmiah populer adalah pejabat rangkap; penganut pluralisme; Hal merangkap pelbagai jabatan; kejamakan (yang berdiri sendiri); teori yang mengatakan bahwa realitas terdiri dari banyak substansi⁶. Pemaknaan ini biasanya selalu dikaitkan dengan “isme” yang berarti ajaran atau aliran (pluralisme).

Dosen tamu dari Center for Muslim-Christian Understanding Georgetown University Washington DC, Fathi Osman, menegaskan bahwa makna Pluralisme adalah bentuk kelembagaan dimana penerimaan terhadap keragaman melingkupi toleransi moral atau koeksistensi pasif. Dalam kaitan dengan hal tersebut, toleransi adalah persoalan kebiasaan dan perasaan pribadi, sementara koeksistensi adalah semata-mata penerimaan terhadap pihak lain yang tidak melampaui ketiadaan konflik.

Pluralisme di satu sisi, mensyaratkan ukuran-ukuran kelembagaan dan legal yang melindungi dan mengakui kesetaraan dan mengembangkan rasa persaudaraan diantara manusia sebagai pribadi atau kelompok, baik ukuran-ukuran itu bersifat bawaan (natural), ataupun perolehan (hasil akulturasi budaya dan social). Begitu pula, pluralisme menuntut suatu pendekatan yang serius terhadap memahami pihak lain dan kerjasama yang membangun untuk kebaikan semua. Semua manusia seharusnya menikmati hak-hak dan kesempatan-kesempatan yang sama, dan seharusnya memenuhi kewajiban-kewajiban yang sama sebagai warga Negara dan warga dunia. Setiap kelompok semestinya memiliki hak yang sama untuk berkolaborasi dan berkembang dalam rangka memelihara identitas dan kepentingannya, dan menikmati kesetaraan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam Negara dan Internasional⁷.

Disamping itu salah seorang tokoh pluralis adalah Cak Nur dimana dalam debat pluralisme di Indonesia selalu menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan memperoleh manfaat besar dalam usaha transformasi sosialnya menuju demokrasi, keterbukaan, keadilan, jika pluralisme itu dapat ditanamkan dalam kesadaran kaum muslimin yang merupakan golongan terbesar warga Negara. Dengan kata lain bahwa dengan menyadari kenyataan bahwa mayoritas penduduk adalah orang-orang muslim, maka maju atau mundurnya bangsa Indonesia tentu akan mempunyai dampak positif atau negatif kepada agama Islam dan orang-orang Muslim di Indonesia. Cak Nur pernah memberikan statemen bahwa tidak ada jalan lain bagi bangsa Indonesia, khususnya kaum Muslin, untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara yang maju, kuat dan modern jika mereka mampu mengembangkan

⁶Pius A. Partanto, M. D Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya; Arkola, 1994), h. 604

⁷Lihat: Fathi osman, *Muslim Women in the Family and the Society* (Los Angeles: Islamic Center for Southern California, 1992), h. 2-3

pluralisme, multikulturalisme dan demokrasi secara sungguh-sungguh⁸.

Pemikir islam revolusioner, Nurchalis Madjid, menyatakan bahwa naturalitas agama merupakan suatu kenyataan social keagamaan yang patut diterima sebagai wujud anugerah Tuhan, adanya pluralitas agama semata-mata pertimbangannya aspek keragaman penilaian hak asasi manusia yang menempati dan berpijak di bumi ini⁹.

Agama dalam tataran kehidupan masyarakat majemuk, sebenarnya disatu sisi, dapat berperan sebagai factor pencegah (disintegrasi) jika tidak diakomodir dengan baik dan bijak. Fenomena ini banyak ditentukan oleh empat hal, mislanya teologi agama dan doktrin ajarannya, sikap dan perilaku pemeluknya dalam memahami dan menghayati agama tersebut, lingkungan sosio-kultur yang mengelilinginya dan pengaruh pemuka agama tersebut dalam mengarahkan pengikutnya¹⁰.

Masyarakat Indonesia memang sangat pluralistik, baik dari segi etnis, adat istiadat maupun agama. Dari segi agama, realitas menunjukkan bahwa selain Islam hamper semua agama, khususnya agama-agama besar dapat berkembang subur dan terwakili aspirasinya. Sehingga hubungan diantara mereka menjadi penting. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada umat manusia agar hidup secara damai, damai dengan Allah, dengan diri sendiri, dengan orang lain dan damai dengan lingkungan alam dan masyarakatnya.

Disisi lain gagasan pluralisme adalah suatu keharusan apalagi dalam pluralisme ada ruang untuk dialog dan komitmen yang tulus kepada nilai-nilai kebersamaan sebagai warga Negara. Pluralisme tidak dapat hanya dipahami dengan mengatakan bahwa masyarakat Indonesia adalah majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi. Pluralisme juga tidak boleh dipahami sekedar sebagai kebaikan negatif, hanya ditilik dari kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisme. Pluralisme harus dipahami sebagai pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban, menjunjung tinggi perbedaan serta menjaganya agar hubungan tetap dinamis¹¹. Bahkan pluralisme juga adalah suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia, antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan yang dihasilkannya.

Sedangkan multikultural artinya pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaan masing-masing yang unik dan bervariasi. Oleh karena itu, setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggungjawab untuk hidup bersama komunitas. Pengingkaran (menafikan) suatu masyarakat untuk diakui (*politics of recognition*) dianggap sebagai akar dari segala ketidak-setaraan dan ketimpangan dalam berbagai dimensi kehidupan¹².

⁸Nurchalis Madjid, *Masyarakat Religius* (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 48.

⁹Lihat: Nurchalis Madjid, *Masyarakat Religius* (Jakarta : Paramadina, 1997), h. 48

¹⁰ *I b I d*, h. 77.

¹¹Ubaidillah dkk. *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Cet. IV; Jakarta: ICCE, 2000), h. 28

¹²Lihat: Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural* (Cet. III Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 75

Dalam konteks ini, multicultural adalah memberikan apresiasi atau mengakui akan eksistensi kebudayaan dan tradisi dalam suatu komunitas yang ada disekitar kita yang tumbuh dan berakulturasi dalam pranata social. Apresiasi dalam satu budaya dan adat kebiasaan suatu komunitas merupakan asset penting dalam pengelolaan suatu masyarakat sehingga konflik, ketersinggungan dan kesalahpahaman dalam kehidupan bermasyarakat tidak terjadi.

Jadi, pluralis-multikultural adalah tumbuhnya suatu sikap menghargai dan memberikan apresiasi terhadap keanekaragaman agama; budaya dan adat istiadat dalam membangun masyarakat sehingga tidak akan terjadi perebutan kepentingan (*conflict of interest*) yang bisa berimplikasi pada ketidak-adilan, permusuhan dan bahkan perpecahan.

2. Seputar Masalah Pornografi

Pornografi berasal dari bahasa Yunani; *Porne* berarti pelacur dan *Graphein* berarti ungkapan¹³. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata porno berasal dari kata *porne*, berarti cabul. Pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi; bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks¹⁴.

Dalam konteks perundang-undangan Indonesia yakni Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, pasal 1 ayat, pornografi diidentifikasi sebagai berikut:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Dalam perkembangan kebahasaan sebelum munculnya Undang-Undang pornografi diatas, istilah pornografi biasa digunakan dalam berbagai situasi, misalnya:

1. Pornografi sebagai media atau produk media. Penggunaan istilah ini yang paling baku dan formal, seperti terdapat dalam kalimat “Media-media pornografi sangat berbahaya bagi moral masyarakat”
2. Pornografi sebagai kata sifat, yaitu untuk menyifatkan sesuatu yang di dalamnya terkandung nilai-nilai amoralitas. Seperti dalam kalimat “Cara bicara orang itu menjurus ke pornografi”¹⁵.

Kata pornoaksi, terdiri dari dua kata, porno (mesum atau cabul) dan aksi

¹³A. hamzah, *Pornografi Dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan* (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 7

¹⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Balai pustaka, 1995), h. 782

¹⁵Abdurrahman Nusantari, *Menepis Godaan Pornografi* (Jakarta: PT. Darul Falah, 2005), h. 20-30

(gerakan; tindakan; gaya; dan perbuatan nyata)¹⁶. Jadi, pornoaksi menurut bahasa adalah gambaran tingkah laku secara erotis dengan bentuk perbuatan nyata (langsung) yang dapat membangkitkan nafsu birahi (seks)¹⁷, dengan memamerkan anggota tubuh yang terlarang (aurat) dan goyangan-goyangan erotisnya.

Jadi pornografi merupakan gambaran tingkah laku pelakunya melalui berbagai media, sedangkan pornoaksi adalah merupakan gambaran tingkah laku pelakunya dalam bentuk perbuatan secara langsung. Dalam hal ini, pornografi dan pornoaksi sama-sama mempunyai sifat kesengajaan untuk melakukan hal-hal yang merangsang nafsu birahi seks lawan jenisnya secara liar dan tidak bertanggung jawab yang dilakukan secara terbuka, melalui berbagai media atau dalam bentuk perbuatan langsung (aksi).

Awalnya, pornografi masih terbatas dalam bentuk lisan atau gambaran perempuan dengan mengenakan pakaian yang transparan, seksi, terbuka yang dapat membangkitkan birahi laki-laki, tetapi kemudian dengan kecanggihan teknologi dan daya kreatifitas manusia, pornografi menjadi tontonan umum yang mudah, murah, dan sangat menawan serta menggoda bagi yang menikmatinya. Cakupan pornografi semakin meluas meliputi segala bentuk produk media yang bernuansa seksual, membangkitkan birahi, mendorong orang melakukan kegiatan-kegiatan seksual. Pornografi bisa berupa teks tertulis, siaran radio, audio atau hasil rekaman kaset, berbentuk patung di tembok, gambar visual, foto dua dimensi, komunikasi telepon, pesan-pesan SMS, tayangan televisi serta internet. Akibatnya pornografi kemudian meningkat menjadi pornoaksi sebagai aplikasi dari perbuatan porno seseorang yang bisa dinikmati langsung bukan lagi hanya melalui gambaran yang bersifat fantasi.

Dalam menyebarkan bentuk-bentuk pornografi dan pornoaksi, setidaknya, ada empat media yang telah dikenal secara luas ke berbagai pelosok daerah dengan canggih, yaitu:

Pertama, media cetak (*printing*), seperti: fotografi, buku, poster, kalender, kartu, majalah, novel, komik dan lain-lain. media ini mencetak gambar-gambar perempuan dengan busana sensual, transparan, setengah terbuka, atau totalitas terbuka dengan pose-pose yang menggoda disertai tulisan-tulisan bernada mesum.

Kedua, media gambar (*visual*), misalnya: lukisan, graffiti, desain cover, interior, dan sebagainya. Dalam media visual inipun sama seperti media yang pertama menampilkan gambar-gambar porno atau lukisan-lukisan perempuan dengan aurat terbuka.

Ketiga, media suara (*audio*), melalui beberapa fasilitas antara lain radio, kaset recorder, telepon, MP3. Media tersebut menyuguhkan suara-suara yang bernada mesum dengan dialog atau siaran interaktif, pembicaraan jorok, desahan-desahan, jeritan-jeritan yang menggoda, syair-syair lagu yang jorok, dan sebagainya.

¹⁶Andi Gunawan, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Kartika, t.th), h. 18

¹⁷Huzaemah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Cet. I; Bandung: Angkasa, 2005), h. 230

Keempat, media suara gambar (*audio-visual*), seperti: TV, video, VCD, film layar lebar, internet, Play Station, game animasi interaktif. Media ini adalah media yang sangat rawan dan berbahaya bagi moralitas bangsa, karena canggihnya teknologi dalam menyuguhkan sajian-sajian porno yang bergerak dan bersuara, yang sangat disukai dan mudah ditiru remaja dan orang-orang yang tidak bermoral dan tidak bertanggung jawab¹⁸.

Produk-produk media pornografi dan pornoaksi inilah yang tersebar di tengah masyarakat melalui berbagai media cetak, elektronik, komunikasi dan melalui bentuk perbuatan nyata. Orang-orang cenderung memanfaatkan media apa saja dan komersialisasi melalui ajaran-ajaran seks yang berorientasi member kenikmatan birahi secara imitasi, mudah dan murah yang akan menyeret seseorang ke lembah perzinahan dan pelacuran.

Pornografi dan pornoaksi berdampak psikologis bagi penontonnya. Menurut Dadang Hawari, dari segi psikologis, pornografi dan pornoaksi dapat mengakibatkan melemahnya fungsi pengendalian diri terutama terhadap naluri agresifitas fisik maupun seksual, dan dapat memicu tindakan-tindakan sebagai implikasi pada pergaulan bebas, perselingkuhan, perbuatan zina, perkosaan, kehamilan dan anak diluar nikah, aborsi, penyakit kelamin seperti HIV AIDS, kekerasan seksual yang menyimpang (homoseksual, lesbianism) semakin meningkat¹⁹.

Menurut dr. Boyke Dian Nugraha, bahwa makin canggihnya media komunikasi, terutama yang menyediakan menu porno kian memberikan angin bagi berubahnya perilaku seks remaja. Perilaku seks yang tidak sehat itu justru mengakibatkan akan meningkatnya kasus aborsi, sebagai akibat terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki. Dan menurut data dari Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Pusat, kini kasus perilaku seks remaja sama antara yang terjadi di Ibukota Jakarta dengan daerah-daerah²⁰.

Untuk lebih jelasnya, beberapa efek bagi orang-orang yang biasa menyaksikan pornografi dan pornoaksi antara lain:

1. Cenderung menyiksa diri, merasa tersiksa atau depresi bahkan bisa sampai mengalami gangguan jiwa karena terus menerus menahan nafsu seksnya yang bergejolak.
2. Selalu ingin mencoba seolah-olah akan terus selalu mencari karena tidak pernah merasa puas dengan satu bentuk produk saja, jika produk yang satu habis akan muncul produk yang lain selama masih ada penggemar petualang seks liar.
3. Menghabiskan uang yang tidak sedikit karena untuk menikmatinya ada harga special yang harus dibayarkan, para pedagang pornografi dan pornoaksi punya banyak cara untuk merayu dan menguras uang konsumennya.

¹⁸ Nusantari, *op.cit.*, h. 38-46

¹⁹ Dadang Hawari, *Gerakan Nasional Anti "Mo-Limo"* (Yogyakarta: Dana Prima Jaya, t.th), h 100

²⁰ *Ibid*, h. 232

4. Menjatuhkan harga diri atau wibawa yang menikmatinya dalam lingkungan sosialnya, karena berhubungan dengan kemaksiatan yang dilaknat Allah dan tidak sesuai norma-norma susila bangsa timur.
5. Terobsesi untuk selalu bermain di dunia seks bebas atau pelacuran²¹.

Pornografi dan pornoaksi telah mendegradasikan (menurunkan derajat) perempuan, dalam industri ini perempuan selalu diposisikan dan dicitraikan sebagai obyek seks yang berfungsi melayani kesenangan kaum laki-laki, bahkan dalam hal ini perempuan bukan hanya didegradasikan saja bahkan didehumanisasikan (diperlakukan dengan tidak berperikemanusiaan) dan kerap kali digambarkan sebagai korban yang rela atau terpaksa menjadi korban aksi kekerasan dan pelecehan²².

Dampak-dampak negatif tersebut banyak perempuan kemudian menentang pornografi dan pornoaksi, yakni berbagai organisasi perempuan, akademisi, mahasiswa, pemuka agama, majelis-majelis ta'lim, kalangan LSM, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut prihatin dengan kondisi tersebut dan mendukung gerakan anti pornografi dan pornoaksi dengan mendeklarasikan Aliansi Masyarakat Anti Pornografi dan Pornoaksi (AMAPP) sebagai upaya untuk mendorong penegakan hukum juga sebagai perlawanan dan penanggulangan pornografi dan pornoaksi yang dilakukan sebagian masyarakat yang tidak bertanggung jawab dan tidak bermoral²³.

3. Hukum Islam Pluralis Multikultural dalam Pornografi dan Pornoaksi

Prinsip-prinsip umum moral dan konseptual dalam Islam diatur dan disahkan oleh Hukum Islam (Syari'ah). Hukum Islam mengenal prinsip-prinsip umum yang akan diberlakukan kepada seluruh umat manusia, dan ada juga hanya bersifat internal bagi orang-orang Islam. Selain itu, ada perbedaan yang jelas antara berbagai tingkatan dari tuntutan-tuntutan Syari'ah antara tindakan-tindakan yang diwajibkan dan disunnahkan, disatu sisi dan tindakan-tindakan yang dilarang atau tidak disukai disisi lain. Berbagai tingkatan kebutuhan-kebutuhan manusia yang menjadi tuntutan dan bahan pijakan Syari'ah dalam totalitasnya telah dikemukakan oleh fuqaha yang dalam tiga kebutuhan, yakni: kebutuhan primer (*daruriyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*). Tingkatan-tingkatan seperti itu dalam hukum Islam mencoba membantu menentukan prioritas dalam keadaan-keadaan tertentu. Peringkat atau perkembangan kebutuhan tersebut seharusnya selalu dijadikan sebagai acuan jika seseorang merumuskan dan menetapkan setiap peraturan syari'ah dalam rincian.

Hukum Islam dimaksudkan untuk mencegah bahaya dan menolak dan mengeliminasi beban dan penderitaan, bukan sebaliknya. Semua hukum Islam harus

²¹Nusantari, *op.cit.*, h. 65-67

²²Yuniawati T. Mascjhun Sofwan, "Pornografi dan Pornoaksi Sebagai Suatu Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan", *Politisi Perempuan*, Vol. I No. I September-Oktober 2004, h. 35

²³*Ibid.*

diwujudkan dalam kesanggupan individu dan masyarakat, sebagaimana hal tersebut secara berulang-ulang ditekankan dalam al-qur'an (Q.S. (2): 233, 286; (6):152; (7):42; (23):62; (65):7). Pada saat tertentu, sebuah aturan yang bersifat larangan bisa saja dilanggar untuk sementara, karena kondisi-kondisi tertentu dengan maksud meringankan suatu beban kesulitan yang tidak mampu dilaksanakan (berdasarkan kondisi tersebut).

Menurut al-Syatibi bahwa hukum Islam itu bertujuan untuk melindungi lima hal, yaitu *hifzhu al-din* (menjamin dan melindungi keselamatan agama masing-masing dari tindakan badani diluar ketentuan hukum), *hifzhu al-'aql* (akal, profesi dan kreatifitas), *hifzhu al-mal* (harta benda dan milik pribadi diluar prosedur hukum), dan *hifzhu al-nashl* (keluarga dan keturunan)²⁴.

Hukum Islam hanya menggariskan prinsip-prinsip umum saja dan untuk menjabarkannya diserahkan pada manusia yang memerlukan ijtihad. Beberapa prinsip umum yang termuat dalam Islam antara lain:

a. Keadilan dan Kesetaraan

Islam menggariskan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam bermasyarakat dan menjalin relasi dengan yang kelompok lainnya, termasuk terhadap mereka yang memiliki entitas yang berbeda dengan kelompok mainstream. Dalam konteks ini, keadilan mengarah tidak terjadinya pendhaliman dan diskriminatif terhadap kelompok minoritas termasuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (Q.S. (2):282; (4):32, 36; (9): 67, 68, 71; (17): 23; (49): 13; (66):10-11

Martabat manusia dijamin bagi pria dan perempuan dewasa dan anak-anak. Antara keduanya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan perempuan memilih bidang yang cocok, hal ini tidak bisa dipaksakan. Hak-hak dan kewajibannya dalam keluarga sepenuhnya seimbang, sebanding dengan hak dan kewajiban pria. Pria mempunyai tanggung jawab terutama untuk menopang keluarga tetapi perempuan mempunyai hak untuk mengikuti pendidikan dan memiliki sebuah karir kapanpun dirasa cocok dan perlu mereka lakukan.

Dengan demikian, kemajemukan dimulai dengan sebuah masyarakat yang normal yang terdiri dari pria dan perempuan yang setara, sedangkan citra dari masyarakat Muslim seperti pria menguasai perempuan yang merupakan hasil dari tradisi masyarakat yang berkembang dalam suatu kekhususan dalam waktu tertentu dan ini bukan aturan Islam yang digariskan dari al-Qur'an dan hadits.

b. Perbedaan Agama, Ras dan Suku

Di dalam al-Qur'an bahwa pluralisme agama, ras, dan etnis harus diterima dan berbagai macam komponen-komponen pluralisme itu harus saling mengenal dengan baik (Q.S. (30):22; (48):15), agar meratakan jalan bagi suatu pertukaran gagasan dan pengalaman yang bersifat membangun dan agar saling bekerjasama dalam upaya mereka mengembangkan kemanusiaan dan dunia dimana mereka tinggal bersama.

²⁴Al-Syatibi, *op.cit.*, h. 9

Islam tidak membenarkan adanya pemaksaan untuk memeluk suatu agama (Q.S. (2):256), tidak melarang umat Islam untuk berinteraksi dengan pemeluk agama lain dan tidak memusuhi dan menyakiti agama lain terkecuali kalau mereka duluan menyakiti tetapi semata-mata untuk mempertahankan diri (Q.S. (60): 8), mengizinkan berpandangan bahwa Islam merupakan agama yang benar, namun mengakui eksistensi agama lain (Q.S. (3): 19, 85; (5): 3, 77; (9): 33). Teks-teks al-Qur'an juga menunjukkan bahwa setiap agama memiliki kebebasan untuk melaksanakan ajaran-ajaran agamanya masing-masing (Q.S. (2): 139; (109): 1-6).

Selain itu, dalam praktek kehidupan kemasyarakatan dan keberagaman Rasulullah SAW mengindikasikan adanya toleransi umat beragama. Di Negara Islam dimana umat Non-Muslim harus diperlakukan oleh kaum Muslim dan pemerintahannya dengan baik dan adil. Martabat dan hak-hak mereka sebagai anak cucu Adam seyogyanya dijamin, merekapun dilindungi oleh Hukum Islam dan pemerintah Negara. Dokumen yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah tiba di Madinah, dimana beliau menjadi pemimpin Negara paling awal dalam sejarah setelah hijrahnya dari Mekkah, menunjukkan unsure-unsur utama dari struktur social dalam Negara tersebut.

Orang-orang Yahudi dan penduduk Muslim Madinah bersama-sama bertanggung jawab memegang atau mempertahankan Negara kota yang baru tersebut. Jika hubungan antara kaum Muslimin dan Yahudi di Madinah rusak karena alasan apapun tanpa memperlihatkan siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan itu, maka prinsip pluralisme akan tetap sah secara moral dan hukum²⁵.

c. Mencari Solusi Melalui Musyawarah

Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa pentingnya saling tukar menukar pandangan serta musyawarah yang serius mengenai masalah-masalah public sebelum suatu keputusan dapat diraih (Q.S. (3): 159; (42): 38). Perbedaan-perbedaan pandangan bahkan perdebatan pun diharapkan (Q.S. (4): 59). Kaum Muslim harus berargumen dengan cara yang paling baik (Q.S. (16): 125), secara logis dan etis dan rujukan-rujukan mereka hendaknya nilai-nilai dan prinsip-prinsip al-Qur'an dan sunnah Nabi.

Muhammad Rasyid Ridha menafsirkan ayat (Q.S. (4): 59) seperti yang dikutip M. Quraish Shihab, bahwa Allah swt telah menganugerahkan kemerdekaan penuh dan kebebasan sempurna tentang masalah keduniaan dan kepentingan masyarakat dengan jalan melalui musyawarah. Orang-orang yang berkualitas dan berkredibilitas menjadi bahagian dalam musyawarah tersebut untuk menentukan dan menetapkan hal-hal yang membawa manfaat dan kemashlahatan masyarakat²⁶.

Kaum Muslimin masa awal pemerintahannya memiliki perbedaan-perbedaan bahkan selama hidup Nabi dan setiap pandangan didengarkan dengan baik. Ketika

²⁵Muhaimin, *Tema-tema Pokok Dakwah Islam di Tengah Transformasi Sosial* (Surabaya: Karya Abditama, t.th.), h. 42

²⁶M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Cet. XII; Jakarta: Mizan, 2001), h. 472-473

Nabi wafat, pertemuan publik diadakan untuk bermusyawarah siapa yang akan menggantikan beliau sebagai Kepala Negara. Perbedaan ini muncul dalam pertemuan itu, tidak hanya antara orang perseorangan, melainkan antara kelompok seperti kelompok pendatang dari Makkah (al-Muhajirin) dan dari Madinah (al-Anshar) juga keluarga Nabi dan pengikut setianya. Setiap kelompok mencoba melihat bahwa kepala Negara baru berasal dari kelompok mereka sendiri. Peristiwa ini merupakan rujukan paling awal terhadap munculnya kelompok-kelompok dan partai-partai politik dalam sejarah Islam, kendati semua faksi itu terdapat.

Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa tugas menyeru orang-orang kepada kebaikan, mengambil manfaat dari perbuatan baik dan mencegah mereka dari perbuatan jahat dapat dilaksanakan oleh kelompok (Q.S. (3): 104). Hak berhimpun dan berkumpul yang sementara atau tetap adalah penting sekali untuk menjadikan setiap pandangan didengar dan menjadikannya mampu bersaing dengan pandangan lain serta mampu bertahan.

Merujuk pada berbagai prinsip-prinsip dasar keislaman dan tujuan hukum Islam, maka penulis mengeksplorasi argumentasi tentang hukum Islam pluralis multicultural dalam konteks pornografi dan pornoaksi dalam dua kategori:

Pertama, kalau pengertian pornografi dan pornoaksi yang dikemukakan dalam Undang-Undang No.44 tahun 2008 yang berimplikasi pada meluasnya aksi pornoaksi dan meningkatnya perzinahan dan pelanggaran moral lainnya sebagai akibat dari terpancingnya nafsu seks laki-laki, maka hukum Islam tidak akan mengkomodirnya. Hal tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain larangan *tabarruj* (Q.S. (33): 33) dan larangan mendekati zina (Q.S. (17): 32). Allah swt melarang *tabarruj*, yaitu: "Berhias dengan memperlihatkan dan menampakkan keindahan tubuh dan kecantikan wajah" sebagaimana yang dikatakan Qatadah bahwa *tabarruj* adalah "perempuan yang jalannya dibuat-buat dan genit". Muqatil memaparkan "*tabarruj*" ialah tindakan yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan melepaskan jilbabnya, sehingga tampak darinya gelang dan kalungnya". Sedang Ibnu Katsir menyebutnya dengan *tabarruj jahiliyah* yaitu "seorang perempuan yang keluar rumah dengan berjalan dihadapan laki-laki". Serta Imam Bukhari menyatakan bahwa "*tabarruj*" adalah tindakan seorang perempuan yang menampakkan kecantikannya kepada orang lain"²⁷.

Larangan ini ditegaskan dalam (Q.S. Al-Ahzab (33): 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى...

Terjemahannya:

Tetaplah kalian dalam rumahmu dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku

²⁷Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidh, *Al-Jami' fi Fiqh an-Nisa* (Cet. 1, Bairut, Libanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1998), h. 662

(bertabarruj) seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu...²⁸

Berdasarkan ayat al-Qur'an tersebut di atas, dapat dipahami bahwa perempuan dilarang *tabarruj* (berhias), berpakaian tipis dan ketat serta berjalan lenggak-lenggok di depan umum yang dapat menggoda laki-laki (bukan suaminya) yang melihatnya.

Selain alasan normatif di atas, pornografi dan pornoaksi lebih banyak mengarah kepada terwujudnya kemudharatan atau implikasi negatif serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap krisis moral dan konsumerisme manusia. Jika mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya, maka eksistensinya tidak sejalan dengan tujuan dan prinsip hukum Islam.

Kedua, kalau pakaian itu merupakan bahagian dari budaya sebagai representasi suku, budaya dan identitas social suatu masyarakat, itu "tidak" dikategorikan sebagai bagian dari pornografi dan pornoaksi. Sebagai ilustrasi adalah pakaian koteka dari Irian Jaya, dan pakaian adat atau penari Bali. Komunitas tersebut memakai pakaian semacam itu merupakan bagian dari budaya dan mungkin juga seni dan tidak ada data ataupun statemen keberatan dari masyarakat bahwa pakaian-pakaian adat tersebut dapat berimplikasi pada meningkatnya kerusakan moral dan efek lainnya pada masyarakat sekitar komunitas tersebut. Umat Islam termasuk hukum Islam bersifat toleran dan memberikan apresiasi terhadap budaya dan agama tersebut sebagai salah satu prinsip-prinsip dalam Islam di atas. Pakaian adat Bali dan Irian Jaya tersebut tidak jauh berbeda dengan sikap dan cara berpakaian sebahagian umat Islam (perempuan) di pedesaan yang hanya berpakaian satu sarung diikat atau dieratkan di dadanya, sedangkan bagian atas dada telanjang, mereka tidak merasa malu duduk di depan rumah bahkan jalan-jalan di sekitar rumahnya. Sama halnya dengan komunitas pedesaan yang mandi telanjang, terutama di parit pinggiran sawah di daerah Lombok. Apakah hal tersebut dikategorikan pornoaksi? Padahal masyarakat sekitarnya tidak pernah terangsang.

Sebagai agama yang terbuka, Islam menolak eksklisivisme dan absolutism, namun Islam memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pluralisme dan multikulturalisme. Dalam perspektif terbuka ini, umat Islam menurut Nurcholish Majid, juga harus menjadi golongan yang terbuka, yang bisa tampil dengan rasa percaya diri yang tinggi dan bersikap sebagai pamong yang bisa mengayomi golongan-golongan lainnya. Sementara penolakan terhadap absolutism mengandung arti bahwa Islam itu memberikan tempat yang tinggi terhadap ide peran pertumbuhan dan perkembangan, yakni paradigma tentang etos gerak yang dinamis dalam ajaran Islam.

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 672

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diformulasikan:

1. Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan umat manusia dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar atau primer (*daruriyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyat*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyat*). Kebebasan beragama termasuk aplikasi budaya diakui eksistensi secara normative dalam teks-teks Al-Qur'an. Umat Islam ditekankan untuk bisa memberikan pengakuan terhadap eksistensi agama dan budaya di luar Islam, sebagai bentuk aplikasi hukum Islam plural dan multicultural.
2. Pornografi dan pornoaksi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 44 tahun 2008 yang berimplikasi pada meluasnya kasus perzinahan dan pelanggaran moral lainnya sebagai akibat dari terpancingnya nafsu seks laki-laki, maka hukum Islam tidak akan memberikan toleransi karena bertentangan dengan konsep *tabarru*, perzinahan serta tidak konsisten dengan tujuan hukum Islam.
3. Kalau pakaian yang minim dan tipi situ merupakan bagian dari budaya sebagai representasi suku, budaya dan identitas social suatu masyarakat, itu "tidak" dikategorikan sebagai bagian dari pornografi dan pornoaksi. Dalam kondisi ini, hukum Islam plural-multikultural terwujud.

Daftar Pustaka

- Abdul Mujieb, M. Mabruhi Tholhah dan Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqih*. Cet. III; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*. Al-Qahirah: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Gunawan, Adi. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Kartika, t.th.
- Hamzah, A. *Pornografi Dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan*. Cet. I; Jakarta, Bina Mulia, 1987.
- Hawari, Dadang. *Gerakan Nasional Anti "Mo-Limo"*. Yogyakarta: Dana Prima Jaya, t.th.
- AL-Juwaini, Abu al-Ma'ali Abd Malik ibn Abdillah. *Al-burhan fi Ushul al-Fiqh*. Juz. I, al-Qahirah: Dar al-Anshar, t.th.
- Madjid, Nurchalis. *Masyarakat Religius*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Mahfud, Choirul. *Pendidikan Multikultural*. Cet. III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

- Muhaimin, *Tema-tema pokok Dakwah Islam di Tengah Transfortasi Sosial*. Surabaya: Karya Abditama, t.th.
- Nusantari, Abdurrahman. *Menepis Godaan Pornografi*. Jakarta: PT. Darul Falah, 2005.
- Partanto, Pius A., M. D Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya; Arloka, 1994.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-muwafaqat fi Ushul al-Syariat*, Juz II. Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, t.th.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an*. Cet. XII; Jakarta: Mizan, 2001.
- 'Uwaidh, Syaikh Kamil Muhammad Muhammad. *Al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*. Cet. I, Bairut, Libanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1998.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Cet. I; Bandung: Angkasa, 2005.
- Yuniawati T. Masjchun Sofwan, "Pornografi dan Pornoaksi Sebagai Suatu Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan", *Politisi Perempuan*, Vol. I No. I September-Oktober 2004.